



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pangeran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ 4428 /14/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** :
- a. surat permohonan ijin pendirian "Taman Penitipan Anak " ASSALAM " Nomor : 003/TPA/II/2012 tanggal 4 Februari 2012 Alamat : Glonggong, Nogosari, Boyolali;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Nogosari nomor : 421/020/71/2012;
 - c. bahwa Taman Penitipan Anak " ASSALAM " yang didirikan/ diselenggarakan, telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kab upaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Pe.an Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Taman
Penitipan Anak " ASSALAM "

Nama : Antin Dwi Mirnawati, S.Pd

Alamat : Glonggong, Nogosari, Boyolali.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TPA :

Nama : " ASSALAM "

Alamat : Glonggong, Nogosari, Boyolali

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD
tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak
Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai
ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu
melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap,
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS
Kecamatan Nogosari.

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau
karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.


KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 28 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


D. DRADJATNO, SH
NIP. 19561012 198503 1 015

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Nogosari
4. Kepala UPT Dikdas LS Kec. Nogosari
5. Peninggal